LAPORAN KINERJA DE ELEMENTE DE LA CONTROL DE

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN RUPBASAN KELAS II BENGKALIS **TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Rupbasan Kelas II Bengkalis Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKiIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKiIP) khususnya di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis untuk mengukur capaian kinerja didasarkan kepada Pelaksanaan Kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran. Hasil terhadap capaian kinerja diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak. Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini penting dilaksanakan agar pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada guna pencapaian target kinerja organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Satuan kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis Periode Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel

guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis.

> upbasan Bengkalis, 19640506 200703 1 002

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker Rupbasan Kelas II Bangkalis beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

Laporan Kinerja Satker Rupbasan Kelas II Bangkalis merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk mewujudkan bersungguh-sungguh senantiasa penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsipprinsip "good governance".


1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis merupakan instansi untuk pelaksanaan di bidang penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM).

Tugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis adalah melakukan penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis menyelenggarakan fungsi antara lain:

- Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
- 2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
- Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;
- Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

STRUKTUR ORGANISASI



1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

A. Permasalahan

Permasalahan/hambatan, upaya dan saran pelaksanaan tugas dan fungsi/pelayanan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis antara lain:

Sub Organisasi	Permasalahan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	
Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan	1. Para Penegak Hukum yang Menjadi mitra Rupbasan masih Belum sepenuhnya Menitipkan Basan Baran kepada Rupbasan. 2. Proses Pengadilan Yang Lama dan Tidak adanya Tindak lanjut dari eksekutor menyebabkan Basan Baran menumpuk di Rupbasan. 3. Basan Baran yang tidak memiliki status hukum yang jelas.	1. Adanya peninjauan atau Cek dengan KPK terkait basan/baran terutama Terkait hasil Tipikor 2. Kerjasama Penitipan Barang bukti dengan KPK		

Sub Organisasi	Permasalahan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Subseksi pengamanan dan pengelolaan	1. Kinerja Pegawai Belum terukur. 2. Petugas Pengamanan masih Sangat kurang. 3. Petugas fasilitatif (penyusun RKAKL BMN, SAKPA, LAKIP, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerimaan, Kepegawaian) Masih kurang dan Mempunyai tugas rangkap. 4. Pegawai belum proposional (petugas pengamanan, pengelolaan dan pemeliharaan basan baran masih kurang). 5. Sarana dan prasarana perlu penyesuaian sejalan dengan adanya dinamika pembangunan	1. Dilakukannya Penegakan Kode etik dan penindakan Sesuai PP No.53 Tahun 2014 dibuktikan dengan Pegawai telah mendapat SK Hukuman disiplin Tingka Berat. 2. Diwajibkan dengan Membuat catatan harian Kinerja pegawai. 3. Telah disesuaikan dengan dasar SKP dan target Kinerja yang ditandatangani setiap pegawai. 4. Dilakukannya PUPNS untuk memastikan jumlah pegawai diKementerian Hukum dan HAM. 5. Pendataan pegawai dengan SIMPEG online. 6. Pelaporan keuangan dan BMN dengan berbasis Teknologi aplikasi yaitu SAKTI.	1. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji serta tunjangan pegawai dengan baik. 2. Terselenggaranya pemeliharaan kantor dan perawatan inventaris kantor dengan baik. 3. Terlaksananya pengawasan terhadap pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. 4. Terlaksananya input data pegawai pada Aplikasi SIMPEG (SIAP). 5. Terlaksananya pengiriman peserta Diklat sesuai bidang tugas. 6. Terlaksananya pembuatan Website Rupbasan II Bengkalis guna mendukung kegiatan Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. 7. Terlaksananya Kegiatan pengamanan Kantor dan Pengamanan Basan baran yang kondusif oleh Regu Jaga Rupbasan Kelas II Bengkalis

7. Pelaporan Intern pemerintah secara Berkala melalui SPIP, Capaian	
Kinerja,Target Kinerja dan laporan bulanan.	

1.4 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Rupbasan Kelas II Bengkalis adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Ri Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
- 10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

1.5 Sistematika Penyajian

LKJIP Satker Rupbasan Kelas II Bengkalis Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Satker Rupbasan Kelas II Bengkalis selama periode Tahun 2023 Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKJIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Satker Rupbasan Kelas II Bengkalis (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjiP Satker Rupbasan Kelas II Bengkalis ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKJIP Satker Rupbasan Kelas II Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendalakendala yang dihadapi dalam pencapalannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Satker Rupbasan Kelas II Bengkalis

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

THE RESERVE OF THE SECOND

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020-2024

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasyarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu:

"Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi Institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki komptensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkalan penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sahih dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum:

Eksistensi pemasyarakatan sebagai Instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata "profesional" diadaptasi dari bahasa Inggris "profess" yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin "professus" yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadl secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai morai yang balk.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan bendabenda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Pemasyarakatan yang Profesional adalah: 1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud: 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan
- 3) Pengeloloaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason for being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesual dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapal; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) misi. Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :
 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.
 - 2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbalki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan

perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan bendabenda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.
- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

Dari uralan diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapal atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang Ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan BendaBenda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 - Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

SASARAN

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1) Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional", dengan indikator kinerja:

- Persentase Menurunnya Residivis; (%)
- Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%)
- 3) Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%)
- Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%)

Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan", dengan Indikator Kinerja:

- Indeks Keberhasllon Pembinaan Narapidana (Indeks)
- 2) Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)
- Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasyarakatan (Indeks)
- 4) Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks)
- Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)

Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien pemasyarakatan. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas", dengan Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan (indeks)
- 2) Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan (indeks)
- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan (indeks)
- 4) Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib", dengan Indikator Kinerja:

Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan (indeks)

Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima (SP-5) adalah "Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif, dengan indlkator kinerja:

1) Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (indeks)

Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM", dengan indikator kinerja:

- Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%)
- Persentase Rupbasan yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%)
- Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesual Standar (%)
- Persentase Bapas yang melaksangkan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)
- Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%)
- 6) Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (96)
- 7) Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)

Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai Maturitas SPIP
- Persentase Penyelesaian Pengaduan

Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program kedelapan (SP-8) yaitu "Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas", dengan indikator kinerja:

- Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu "Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegras!", dengan indikator kinerja:
- Jumlah Pengembangan Layanan Pemasyarakatan Yang Berbasis IT.

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, "Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggargan Pemasyarakatan", dengan indikator kinerja:

- Jumlah UPT Pemasyarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar
- Persentase kerjasama pemasyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain

Sasaran Program Yang Kebelas (SP-11) yaitu "Terwujudnya Birokrosi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima", dengan indikator kinerja:

- Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Nilai SPIP

Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu "Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalul Shareholder Value", dengan Indikator kinerja:

- Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (SMART Kemenkeu);
- 2) Nilai IKPA;

SP1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Profesional Datam Mendukung Dirturk A Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Staan Dan Barang Rampasan Haraban. Negara, Natapidana, Anak, Dan Klim Pemasyarakatan yang Berkindilan Epietride Pymacy in piratter SP2. Terwojodnya Penyelonggaraan 5P3: Tersionjudnya Peruntenggarana Jun Jane Personyarakatan Yang Amun Dan Textib Primesyncalcular yang Berkunitus strappianule Permitty branches SPE PROSES The Rustines Propes Lenia Terselenggaranya Pergendalan dan Terredianya Kebijakan Panyelenggaruan Femusyarakatan. plant Hartes elenggaraun Femusywakat 🖛 Рупречини Рипустирувания Aslam Mendukung Penegakan Remaryatakatan yang Fartisbati party Ffakt 364 Holom Bertinsis HAM Permissions HEAT MISSE Terrorismo Senangan Sector Ethiopia den Martinia seng Harte.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

#Gerillan 180,019190

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2023 berpacu pada peta strategis 2020-2024, Tujuan utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah " Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbalki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dengan disusunnya standar Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan IKU Tahun 2023 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

2.2 PERJANJIAN KINERJA SATKER RUPBASAN KELAS II BENGKALIS

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel . Perjanjian Kinerja Satker Rupbasan Kelas II Bengkalis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1_	Terwujudnya	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
	Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	
	<i>30,</i>	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	

2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
		5.	Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	13 Unit	
		7. Jumlah Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	7 Unit	
		8.	8. Jumlah Gedung/Bangunan	200 M ²

2.3 ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 Satuan Kerja Rupbasan Kelas II Bengkalis memperoleh Anggaran sebesar Rp. 1.257.743.000,-

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 175.737.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 175.737.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.082.006.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 1.082.006.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kineria (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (strategic planning) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERIA UTAMA PADA SASARAN STRATEGIS

Kinerja Satker Rupbasan Kelas II Bengkalis tahun 2023 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

Indikator Kineria Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah

- 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Pemasyarakatan;
- Persentase Menurunnya Residivis;
- 3. Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna;
- 4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai);
- Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan;
- Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan;
- Nilai Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan;
- 8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemasyarakatan;
- 9. Indeks Maturitas SPIP Pemasyarakatan.

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN

Tabel Capaian IKU Sasaran Program

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERIA UTAMA	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	99,26%	99,26%
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	99,26%	99,26%
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit	2 Unit	100%
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	13 Unit	13 Unit	100%
	Jumlah Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	7 Unit	7 Unit	100%
	Jumlah Gedung/Bangunan	200 M ²	200 M ²	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
	Nilai IKPA	95%	97,81%	97,81%
NILAI	RATA-RATA			97,81%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

IKU. Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	80%	80%
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	80%	80%
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawal pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah kendaraan bemotor	2 Unit	2 Unit	100%
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	13 Unit	13 Unit	100%
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	7 Unit	7 Unit	100%
	Jumlah gedung/ bangunan	200 M ²	200 M²	100%

Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Satuan Kerja Rupbasan Kelas II Bengkalis per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS BELANIA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	681,291,000	680.209.017	99.84%
2	Belanja Barang	650.452.000	646.428.510	99.38%
3	Belanja Modal	0	0	0
	TOTAL	1.331.743.000	1,326.637.527	99.62%

Gambar E Money Bappenas Satuan Kerja Rupbasan Kelas II Bengkalis Tahun Anggaran 2023



REKAP PELAPORAN KOMPONEN

NOL CES - REMEMBERSON HAVEN DAN HER ARAL MANUFA M UK. Buston I CE - Eller Fernanya platan

	nonemounts		***************************************			****						Time.		
7	ROSPONCE	0 = 1			1		***	nn.	SHES.	184		danastrukun :	9	Manner.
125	DANIES PROPERTY	Her ter								-				
1	## PER	Polityrisis	for efficient or his constant bases from	****	law	4	- G		96391.00	Master	10.000	Rayer.	200.00	Annelson (e.) Annelson (e.) Annelson (e.)
'n	mi manuscript Despt	Seine	100 mm	100.00	leese.	- 1	-/4		James or	disting	District.	Street	Trabel Spin Heaters	ham had an har bee had hepter
433	LEBA 906 - Layers de	w.												
1	mid Mehalipasahaan ten Pendahasah Mini	-	See a	(000)000	1000	1	16		686204	Access	Matte-	Baljar	Take his Beautiful	-
ekir:	LESS.202 Lawrence	narger Nam	Appendix and the second											
	AND CONTRACTOR TO CONTRACT FOR INC.	Select	Special Commercial Com	Seine	Motor	1	-76		4,396,004	3,1000	3778w	No.	Travel lines Message	Parasidise I Alicense Parasidis
à	tene teme	Sente	Deplete herta kerna Sero Karman Benghasa	heras	Monte	1	- 1		400.00	230000	in an	bloom	Transfer Header	HARRISTON TO THE PARTY THE
	. PSA. 507	and a												
	MA District Sensors	Spinion	Register Street Street, Sales Street	300,00	April		- 3		:AUB0364.	#HIAN	4000	Siture	Sec.	Espera

(номаниципп		(CAND HISTORY)			***		max	1 8	-	[The second	[3	-
7	HONO OMEN	tune	(Projection)	-	Retain	***	-	-	244=0	-		distribution.	-	Annings:
1	$\prod_{i=1}^{m} (a_{i+1}, a_{i+1}) = 0$	Seepel	depart fontages Sin die Schape	177-81	Herm	1,0	19.		MI-INCHE	4629.07	-	Section.	Hope ent-	Regular Persturyorum Sammer Turkeyan
b	Personal day Personal day Personal day	STEM	THE PARTY OF	una	Maryer	7.	8		100,755,000	out (sector	man,	despt.	Non-eye Monoley	Special or special spe
621	LOOKE HOLD COMMENT		on Propeguior											
.97	MS4 Thing country in the legistration disk singles all	Seesi	DETERMINE.	2019	1400	3.0	-31		(Harrine)	iti==	active	Back .	Timena	September 1993
122	1.230.352 - Layers Fr	and the same	er Barrier											
ie'	ess Sergousse Legelan Essept	Stein	Real Control	29/8	Lateries	'a	- 661		UN,HEART	10100100	Rib.	erion.	THE WEST STREET	American Company
*22	1.100.011 - U.H.061.1	encomment 64	urger.											
23	MS Name (Specified) Name (Specified) (SPECIFIED)	term	THEFT	100100	, Main	. 1	3		mescar	300	m776	Silve	Total Acid Western	Angeles in the same of the sam
623	LIBRARY SOURCE	terner Ke	100											
22	OSI POWER DO Reluciosi Ricorno Prophini Prophini Ann. Wilson	Shore	Anderson fall-time Streets Streets and 20th Halpin Will State	38.9	Zidiones	39	12.		2.6030	cienn	METE	Book	Tipe elle House	Addresses befores Rearrain Participate Spa Rearrain statements

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun kedua atas pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis tahun 2023 merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2023, yang merupakan pertanggungjawaban dari upaya pencapaian visi misi dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Mekanisme pertanggungjawaban bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel tersebut, menggerakkan tiap-tiap komponen sebagai pelaksana tugas teknis untuk melakukan tugas dan kinerja seoptimal mungkin, melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman pada prioritas obyek kinerja yang dilaksanakan melalui indikator kinerja yang terukur, sebagai parameter untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya reviu, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan sesuai dengan sasaran- sasaran strategis yang diamanatkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2023

perlu dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa hasil serta capaian indikator- indicator kinerja yang telah dilaksankan telah berjalan optimal dan sudah sesuai target yang Ditetapkan Hasil reviu terhadap capaian kinerja itulah yang akan memberikan gambaran kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis periode 2023 secara keseluruhan.

Selama tahun 2023, dengan banyaknya target, terlihat sangat nyata melalui sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan. Secara keseluruhan pencapaian kinerja selama tahun 2023 melalui eksekusi sasaran-sasaran strategis berikut indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis dapat tercapai sangat baik, dengan ditunjukkan adanya beberapa indikator kinerja yang mencapai 100%. Pencapaian yang sangat baik tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, dimulai dari proses perencanaan, pengukuran kinerja hingga evaluasi mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh hasil yang dicapai.

Demikian uraian Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud tanggung jawab, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja serta peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait melalui informasi dan data yang dimuat dalam laporan ini.

LAMPIRAN





LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

TRIWULAN IV

2023



RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENCKALIS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

REKAP PELAPORAN RINCIAN OUTPUT

TRIWULAN IV (KUMULATIF)

Tahun :2023

K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UK. Eselon I: 05 - Ditjen Pemasyarakatan

NO	NOMENKELATUR		PISIK		THE STATE OF THE		ANGGARAN		PROGRESS
NO	RINCIAN OUTPUT	Satuan	Vol.	Real.	FISIK RIII	Alokasi	Reat.	%	PELAKSANAAN
525	2.BAH - Pelayanan Publik Lainnya								
:1	5252.8AH.001 Pengelolaan Basan Bafan	Sayanan	1	1.		110,737,000	109,923,000	99,26%	100.00 %
623	1.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal								
2	6231,EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1		5,860,000	5,510,000	99.27%	100.00 %
3	6231.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layenan	1	1		4,200,000	4,143,500	98.65%	100 00 9
à	6231.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1		43,100,000	40,950,000	99.64%	100 00 %
5	6231.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1		1,081,006,000	1,077,415.027	99.67%	100.00 %
623	1.EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal								
6	6231.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Sokumen	1	1		15,360,000	15,230,000	99.15%	100.00 %
37	6231.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1		10,340,000	10,180,000	98.45%	100.00 %
8	6231.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	х	×		39.660,000	39,570.000	99.77%	100.00 %
9	6231.ESD.961 Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	-1	1		22,480,000	22,436,000	99.72%	100:00 %

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui, Kepala Unit / Satuan Kerja RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENGKALIS

Arian Suswanto, S.Sos



2023





LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

TRIWULAN IV

2023



RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENGKALIS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN IV (KUMULATIF)

Tahun :2023

K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UK. Eselon I: 05 - Ditjen Pemasyarakatan

	NOMENKELATUR		STATUS PELAKSANAAN			FISIK		FISIK	9	ANGGARAN		Status		ERMASALAHAN
NO	KOMPONEN	Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Rent.	Rill	Alokasi	Real	%	Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
525	LBAH.001 - Pengelolaan	n Basan Barar	n											
:1	052 Pemeliharaan dan Pemindahan Basan Baran	Pelaksanaan	Pemeliharaan dan Pemindahan Basan Baran	99,99	Layanan	1/	:3		B6,737,000	85,933,000	99.07%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pemeliharaan dan Pemindahan Basan Baran
2	051 Inventarisasi Basan Baran	Selesal	Keglatan Inventarisasi Basan Baran Rupbasan Bengkalis	100.00	Layanen	(3)	3		24,000,000	23,990,000	99.96%	Belum	Tidak Ada Masalah	Keglatan Inventarisasi Basan Baran Rupbasa Bangkalis
623	LEBA.956 - Layanan BM	tiv.												
3	051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	Selesal	Penateusahaan dan Pengalaiaan BMN	100.00	Layanan	- 10	3		6,860,000	6.810.000	99.27%	Belum	Tigak Aga Masalah	Penatausahaan dan Pengelalaan BMN
623	LEBA.958 - Layanan Hu	bungan Masy	arakat dan Informasi											
4	051 Penyediaan Informasi Publik	Selesal	Penyediaan Informasi Publik	100.00	Layanan	1	3		1.200,000	1.173,500	97.79%	Belum.	Tidak Ada Masalah	Penyediaan Informasi Publik
5	052 Kerja Sama	Selesal	Kegiatan Kerja Sama pada Rupbasan Bengkalis	100.00	Layanan	1	3.		3,000,000	2,970,000	99.00%	Berum	Tidak Ada Masalah	Kegietan Kerja Sama pada Ruppasan Bengkalis
623	L.EBA.962 - Layanan Un	num												
6	051 Urusan Umum	Selesal	Kegiatan Urusan Umum pada Rupbasan Bengkalis	100.00	Layanan	1	1		41,100,000	40,950,000	99.64%	Belum	Tidak Ada Masalah	Kegiatan Urusan Umum pada Pupbasan Bengkalis

	NOMENKELATUR		STATUS PELAKSANAAN			FISIK		FISIK		ANGGARAN		Status		ERMASALAHAN
NO	KOMPONEN	Status	Keterangan	Priigres	Satuan	Val.	Real.	Riil	Alokasi	Reni	**	Kemanfaatan	Kategor	Keterangan
7	001 Gaji dan Tunjangan	Selesai	Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100,00	Layanan	1	1		681,291,000	680,209,017	99.84%	Beium	Tidak Ada Masalah	Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
8	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Selesai	Operasional dan Perceliharaan Kantor	100.00	Layanan	1	1		399,715,000	397,206,010	99.37%	Belum	Tidak Ada Masalah	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
623	1.EBD.952 - Layanan Pe	erencanaan d	an Penganggaran											
39	051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	Selesal	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	100:00	Layanan	- 3.0	-1		15,360,000	15,230,000	99.15%	Belum	Tidak Ada Masalah	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
623	1.EBD.953 - Layanar Pe	mantauan d	an Evaluasi							1				
10	051 Penyusunan Laporan Kinerja	Selesal	Penyusunan Laporan Kinerja	100.00	Laporan	1	1		10,340,000	10,180,000	98.45%	Belum	Tidal: Ada Masalah	Penyusunan Laponan Kinerja
623	1.EBD.955 - Layanan M	anajemen Ke	uangan	li									3:	
11	051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Selesal	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	180.00	Layanan	, ii	i		39,660,000	39,570,000	99,77%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
623	1.EBD.961 - Layanan Re	eformasi Kine	rja											
12	051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	Selesal	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/IVBBM)	100.00	Dokumen	ı	1		22,480,000	22,416,000	99.72%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui, Kepala Unit / Satuan Kerja RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENGKALIS

Arian Suswanto, S.Sos



2023



KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BENGKALIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beronentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah mi...

Nama Arian Suswanto, S. Sos

: Kepala Rumah Penyimpanan Banda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis Jabatan Jabatan

Selanjutnya disebut Pilsak Pertama

Name Mhd. Jahari Sitepu, S.H.,M.SI

: Kepata Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pitau Jahetan

Selaku alasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pinak pertema berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual tampiran perjanjian ini, datam nangka mencapai target kinanja jangka menangah seperti yang telah ditetapken dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencepatan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

terhadap capatan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Phak kedua akan melakukan supervisi yang dipertukan serua akan melakukan evatuasi rangka pemberlan penghargaan dan sankat.

Kepata Kartor Wiayah Kementarian Hukum dan MAM Riau

Mhd. Jahari Sitepa, S.H.,M.Si NIP. 196410081993031001

Pekambaru, 04 Januari 2023

Phak Pertama, Kepala Rumah Pertyimpanan Benda Silaan Negara Kejas II Bengkalis

Ather Suswanto S.Sos NIP 197408072001121004

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BENGKALIS DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

er)	Sasaran Strategis	Indikator Kineria Utama	Townsel
	(2)		Bush
Merr publi sesu peny peny	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesusi dengan asas penyelanggaraan pelayanan publiik	Indeks Kepussan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum,	80.8
Memas hukum menjad dan kre pertumi	Memastikan penagakan hukum yang mampu menjadi pendonong movasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan akonomi	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (tumlah) dan kualitaanya (nilai)	%08

E .	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target
	(2)		在	(7)
Tenwujudnya Penyelenggar	Terwuludnya Penyelenggaraan	400	Indoks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	82
Berkusillas	Berkusitas	N	Indeks Pelaksanaan Karjasama Pemasyarakatan	92
		95	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	98
Terwijudnya Penyelenggaraan Pensyarakatan y Profesional dalam Mandukung Peneg Hukum Berbania H Terhadap Tahana Berida Silaan dan Rampasan Negara Nerapudana, Anak Kilen Pemasyarak	Terwujudnya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perdesidnal dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Berda Sitaan dan Berang Rampasan Negara, Nerapdana, Anak, dan	Ĕ	Indeks Pengelolaan Basan Baran	GB .

No.	Sanaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(6)	[4]
	Menngkatnya Pelayanan Pengelotaan Basan Baran di wilayah sesual standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		Persentese bende sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum telap	80%
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satkor	the ball	1 Layanan
		2 Tersusannya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanun
		Terausunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layeren
		4. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

m Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 175.737.0	THE PERSON NAMED IN COLUMN 1
	.737.000,-
mggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	737.000.
m Dukungan Manajemen	82 00E 000

Phrak Kedua, Kepalu Kantor Wilayah Kementerian Hukum San HAM Rau

Mhd. Jahan Stepu, S.H., M.S. NIP. 196410081883031001

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Kepals Rumah Penyampanan Banda Sitasn Negam Kepal II Bengkalis

Artart Suswante S.Sos NIP. 197108672001121004



KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BENGKALIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

Dwam rangka mawujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabei serta beronantasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama Nrian Suswento, S. Sos

Kepale Rumah Penyimpanan Benda Sdaan Negara Kelas II Bengkals Jabatan

berjanır akan mewujudikan target kinerja yang sebarusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencansan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapatan targat kinega tarasbul menjadi tanggung jawab kami.

Pokanbaru, 04 Januari 2023

Kepirta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kepan II Bengicalin

Arian Suswarto, S.Scs. NIP 147408072001121094



KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BENGKALIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Anwar

. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

target Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipertukan dalam evaluasi melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan rangka pemberlan penghargaan dan sanksi. Pihak kedua akan

Pekanbaru, 5 Januari 2024

Pilhak Pertama, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis

Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Pihak Kedua

Hukum dan HAM Riau

Muhammad Anwar NIP.198405062007031002

NIP. 197510211998031001

Budi Argap Situngkir

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BENGKALIS DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp.175.738.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 175.738.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.366.527.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 1.366.527.000,-

Pekanbaru, 5 Januari 2024

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Pihak Pertama, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis

> Budi Argap Situngkir NIP, 197510211998031001

Muhammad Anwar NIP.198405062007031002



KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BENGKALIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini

Nama Muhammad Anwar

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis Jabatan

Benanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru, 5 Januari 2024

KepalaRumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bengkalis

Muhammad Anwar NIP 198405062007031002